

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
CHARTER OF NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE


Disusun oleh/ *Arranged by:*
Komite Nominasi & Remunerasi/ *Nominating and Remuneration Committee*



Kanaka Puradiredja



Indra Nathan Kusnadi



Agung Santoso

Ditetapkan oleh/ *Approved by:*
Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*
Jakarta, _____ 2018



Indra Nathan Kusnadi



Moratelindo
PT. Mora Telematika Indonesia

Karim Panjaitan



Kanaka Puradiredja

I. Dasar Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 ("POJK") tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu

II. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Terkait fungsi nominasi antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait komposisi jabatan, kebijakan dan kriteria dalam proses nominasi serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
- b. Terkait fungsi remunerasi antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi dan membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi.
- c. Wewenang Komite antara lain mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak lainnya yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya dan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

III. Komposisi dan Struktur Keanggotaan

Komite paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen dan 2 (dua) anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang

I. Legal Basis

This Nomination and Remuneration Committee Charter is prepared mainly by reference to the Financial Services Authority Regulation No.34/POJK.04/2014 ("FSA Regulation 34") on Nomination and Remuneration Committee Issuer or Public Company, as amended from time to time

II. Duties and Responsibilities

- a. *Nomination functions include giving recommendations to the Board of Commissioners relating to the office, policies and criteria in the process of nomination and policies for Performance Evaluation of Members of the Board of Commissioners and/or Members of the Board of Directors*
- b. *Remuneration functions include giving recommendation to the Board of Commissioners on structure of remuneration, policies for remuneration and amount and assisting the Board of Commissioners in the assessment on remuneration.*
- c. *Committee shall have the power to access documents, data and information relating to the performance of its duty, communicate directly with employees, including Board of Directors and other parties relating to the duty, responsibility and authorities vested by the Board of Commissioners.*

III. Composition and Structure of Membership

Committee shall at least consist of 3 (three) members, provided that 1 (one) Chairman also act as member who is Independent Commissioner and 2 (two) other members may be nominated from the Members of the Board of Commissioners, external party or any person holding managerial position under the Board of Directors to supervise Human

membidangi sumber daya manusia. (POJK Pasal 3 ayat (1))

Resources. (FSA Regulation 34 Article 3 paragraph (1))

IV. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komite dapat bekerja sama dengan mitra kerja di antaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris dan satuan kerja terkait di level manajemen

IV. Procedures

Committee shall work collectively and independently to fulfill its duties work together with the supporting organs of the Board of Commissioners and other relevant work unit at the management level.

V. Penyelenggaraan Rapat

- a. Rapat NRC diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam empat (4) Bulan.
- b. Rapat dapat diadakan melalui pertemuan langsung atau melalui telepon atau video konferensi yang ditetapkan oleh Ketua NRC.
- c. Anggota NRC dapat meminta untuk mengadakan Rapat.
- d. Ketua NRC dapat memancing Rapat diluar yang telah di jadwalkan jika diminta oleh BOC, salah satu anggota NRC , Presiden Direktur /CEO atau Sekretaris Perusahaan

V. Holding of Meetings

- a. The NRC will meet at least once (1 time) every four (4) months.
- b. Meetings may be face-to-face, or via telephone or video conference as considered appropriate by the NRC Chair.
- c. A member of the NRC may request that a meeting of the NRC be convened.
- d. The NRC Chair should consider calling an unscheduled meeting if requested to do so by the BOC, an NRC member, the President Director/CEO or the Company Secretary.

Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan oleh Perseroan serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Meeting of Committee shall be written in the minutes signed by all members of Committee present and documented by the Company and submitted in writing to the Board of Commissioners.

VI. Keputusan Rapat

- a. NRC dapat memutuskan hal -hal secara musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil melalui pengambilan suara melalui suara terbanyak dari anggota NRC yang hadir dalam rapat.

VI. Meeting Resolution

- a. The NRC shall resolve all matters amicably. In any case the NRC fails to come with amicable resolution, voting will be required with simple majority vote from NRC members present at the Meeting.

b. Selain keputusan yang diambil melalui rapat, keputusan tertulis lainnya (keputusan sirkular sebagai hasil dari telekonferensi atau system komunikasi lainnya) juga dapat dianggap mengikat dengan syarat keputusan tersebut ditandatangani oleh masing-masing anggota NRC.

b. Apart from passing resolutions at actual NRC meetings, the NRC may also pass Written Resolutions (by means of circular, conference call or any communication system) is deemed as adopting valid and binding resolutions provided that all NRC members granting their signatories.

VII. Sistem Pelaporan Kegiatan

Komite wajib membuat laporan kinerja bulanan dan/atau tahunan terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta pencapaiannya yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris untuk kemudian diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

VII. Reporting System

Committee will make monthly/annual performance report on its duty, responsibility and achievement to the Board of Commissioners. The said report forms part of the report of Board of Commissioners to be reflected in the Annual Report Company and presented at the General Meeting of Shareholders.

VIII. Tata Cara Penggantian Anggota dan Masa Jabatan

Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan

VIII. The procedure of Replacement Member and Tenure

Committee Member appointed and removed by the Board of Commissioners by resolution of Board of Commissioners Meeting. The Term of Service of the Committee Member shall not exceed the Term of Office Board of Commissioners pursuant to the Articles of Association

IX. Kerahasiaan

Kecuali diwajibkan oleh undang-undang, perintah pengadilan atau POJK No. 34/2014, maka anggota NRC wajib menjaga kerahasiaan hasil diskusi rapat serta bahan-bahan rapat

IX. Confidential

Unless otherwise required by law, any court order or the OJK Rule No. 34/2014, the members of the NRC are required to keep NRC discussions, papers and deliberations confidential.